



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 220 – Huk/2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2010

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tarung bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) Negeri, Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Nagara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusana Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor ,17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran daerah Tahun 2008, Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/0/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membuka Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET.
1.	SDN BABAKAN ASAM 2	Teluknaga	Pembukaan Baru
2.	SDN CANGKUDU 4	Balaraja	Pembukaan Baru

B. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET.
1.	SMPN 3 SOLEAR	Solear	Pembukaan Baru

C. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET.
1.	SMKN 9 SOLEAR	Solear	Pembukaan Baru

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 18-5-2010



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
 3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
 4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
 5. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
 6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang ;
 7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang ;
 8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang ;
 9. Inspektur Kabupaten Tangerang.
-

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA
HASIL DANA PROGRAM BLOCKGRANT DENGAN MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP**

**ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN**

NOMOR

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **PROF. SUYANTO, Ph.D ;**
NIP. 19530302 197703 1 001, dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/M/Tahun 2005 tertanggal 11 Juli 2005 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA.**

- 2. **Drs. H. ISMET ISKANDAR;**
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.36 - 190 TAHUN 2008 tertanggal 17 Maret 2008 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berkedudukan di Tangerang Jalan Daan Mogot No. 53;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahnya, serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, maka pada Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan SMP telah mengalokasikan dana dan membangun Unit Sekolah Baru SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yang antara lain disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.

4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri melakukan Serah Terima Barang Hasil Dana Program Blockgrant Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat berupa Unit Sekolah Baru (USB) SMP Tahun Anggaran 2010 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Perjanjian Pemberian Blockgrant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP antara Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Nomor 1632/C.C3/KU/2010 tanggal 29 Maret 2010;
10. Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) Nomor 0036/023-03.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas bangunan Unit Sekolah Baru SMP hasil Dana Program Blokgrant dengan mekanisme partisipasi masyarakat kepada PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan bangunan Unit Sekolah Baru SMP, hasil Dana Program Blokgrant dengan mekanisme partisipasi masyarakat dari PIHAK PERTAMA dalam jumlah dan kondisi lengkap, baik dan sesuai fungsinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. ISMET ISKANDAR

PIHAK PERTAMA



PROF. SUYANTO, Ph.D
NIP. 19530302 197703 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA HASIL DANA PROGRAM BLOCKGRANT DENGAN MEKANISME PARTISIPASI MASYAR
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP TAHUN 2010

No :

Tgl :

No.	Propinsi	Kabupaten/Kota	Lokasi	Nilai
1	Banten	Kab. Tangerang	SMPN 4 Solear	1.299.060.000

PIHAK KEDUA



Bupati Pemerintahan Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten

Drs. H. ISMET ISKANDAR

PIHAK PERTAMA

Direktur Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah

Prof. Suyanto, Ph.D
NIP. 19530302 1977031 001